



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/467 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS NAMA WAJIB PAJAK VETERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak Veteran, serta dengan memperhatikan hasil verifikasi/ penelitian administrasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka permohonan Wajib Pajak dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama Wajib Pajak Veteran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Juni 2021 Nomor : 973/483/438.6.3/2021 Perihal : Telaah atas Pengurangan PBB P2;
2. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Abdul Adim S.IP, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD;
 3. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama FX. Musahid, BA, Perihal: Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD, tanggal 26 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama Wajib Pajak Veteran.

KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diberikan kepada :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Nama Wajib Pajak | : ABDULADIN |
| Nama Pemohon | : Abdul Adim, S.IP |
| Alamat Objek Pajak | : Jl. Kenanga RT.02 RW. 04
Keboansikep-Gedangan
Sidoarjo |
| NOP | : 35.15.150.009.008.0160.0 |
| Ketetapan Awal | : 7.137.387,- (tujuh juta
seratus tiga puluh tujuh
ribu tiga ratus delapan
puluh tujuh rupiah) |
| Persentase yang dikabulkan | : 75 % (tujuh puluh lima
perseratus) |
| Besar pengurangan | : Rp 5.353.040,- (lima juta
tiga ratus lima puluh tiga
ribu empat puluh rupiah) |
| Ketetapan Akhir | : Rp 1.784.347,- (satu juta
tujuh ratus delapan puluh
empat ribu tiga ratus
empat puluh tujuh rupiah) |
| b. Nama Wajib Pajak | : MUSAHID |
| Nama Pemohon | : FX Musahid, BA |
| Alamat Objek Pajak | : Jl. Raya Wadungasri
RT 001 RW 02
Wadungasri-Waru Sidoarjo |
| NOP | : 35.15.140.011.015.0026.0 |
| Ketetapan Awal | : Rp. 9.488.540,- (sembilan
juta empat ratus delapan
puluh delapan ribu lima
ratus empat puluh rupiah) |
| Persentase yang dikabulkan | : 75 % (tujuh puluh lima
perseratus) |
| Besar pengurangan | : 7.116.405,- (tujuh juta
seratus enam belas ribu
empat ratus lima rupiah) |
| Ketetapan Akhir | : 2.372.135,- (dua juta tiga
ratus tujuh puluh dua ribu
seratus tiga puluh lima
rupiah) |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR